



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9796-9806

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang

Amanda Novia Ramahani^{1✉}, Erdiansyah², Hendry Saladin³

Universitas PGRI Palembang

Email : amandanovia85@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 58 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Populasi pada penelitian ini yaitu 9 karyawan PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang dan sampel 4 karyawan dipilih dari keseluruhan populasi. Pada penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 di PT. Varuna Tirta Prakasya telah sesuai dengan kedua peraturan yang berlaku, meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah pajak yang dipotong. Perbedaan ini disebabkan oleh metode penghitungan gaji yang disetahunkan dan penerapan tarif efektif bulanan. Undang-Undang No. 58 Tahun 2023 memperkenalkan tarif efektif bulanan yang menyederhanakan proses perhitungan namun dapat menyebabkan potensi lebih bayar atau kurang bayar di akhir tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode tarif efektif bulanan pada PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari-November dapat menyebabkan lebih bayar pajak di akhir tahun bagi karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulan dan mendekati jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu, adanya tambahan penghasilan seperti bonus atau Tunjangan Hari Raya (THR) dapat menyebabkan lebih bayar pajak di akhir tahun.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan Pasal 21, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Undang-Undang No. 58 Tahun 2023*

Abstract

This study aims to analyze the calculation and withholding of Income Tax (PPh) Article 21 at PT. Varuna Tirta Prakasya Palembang Branch based on Law No. 36 of 2008 and Law No. 58 of 2023. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. The population in this study includes 9 employees of PT. Varuna Tirta Prakasya Palembang Branch, and a sample of 4 employees was selected from the entire population. The research shows that the calculation of Income Tax Article 21 at PT. Varuna Tirta Prakasya complies with both applicable regulations, although there are differences in the amount of tax withheld. These differences are due to the method of annualized salary calculation and the application of the effective monthly rate. Law No. 58 of 2023 introduces an effective monthly rate that simplifies the calculation process but may lead to overpayment or underpayment at the end of the year.

The study results show that the use of the effective monthly rate method for PPh Article 21 for the tax period January-November can cause overpayment at the end of the year for employees with a fixed monthly income close to the Non-Taxable Income (PTKP) threshold. Additionally, extra income such as bonuses or holiday allowances (THR) can result in overpayment at the end of the year.

Keywords: Income Tax Article 21, Law No. 36 Of 2008, Law No. 58 Of 2023.

PENDAHULUAN

Negara-negara bagian menerima sebagian besar pendapatannya dari pajak. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Tujuan pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewajibkan mereka memberikan kontribusi kepada negara tanpa menerima imbalan hukum langsung dalam bentuk apa pun. Peraturan perpajakan merupakan salah satu contoh bagaimana peraturan perpajakan selalu berkembang untuk mencerminkan kemajuan sosial dan ekonomi. Peraturan lainnya juga dapat direvisi secara berkala sebagai respons terhadap keadaan baru. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah, diterbitkan oleh pemerintah. dan diubah dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. UU Nomor 58 Tahun 2023 berada di urutan terakhir. Penyesuaian ini dilakukan pemerintah sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan wajib pajak, dan memberikan keadilan. Perubahan undang-undang perpajakan ini dilakukan dengan tetap berpegang pada sistem self-assessment dan mengacu pada konsep-konsep perpajakan yang berlaku umum, seperti keadilan, kemudahan administrasi, dan produktivitas penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan modifikasi tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema rata-rata tarif efektif (TER). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan rencana tarif pajak progresif untuk tarif pemotongan PPh 21. menurut peraturan pemerintah no. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mulai Berlaku Pada Tahun 2024.

Pelayanan logistik ekspor-impor disediakan oleh PT. Varuna Tirta Prakasya, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Solusi untuk masalah pengelolaan operasi dan administrasi ekspor ditawarkan oleh logistik ekspor. Pembuatan palet, pelabelan, pemuatan, pembongkaran, pergudangan, pengepakan, dan pemrosesan dokumentasi ekspor adalah beberapa opsi yang ditawarkan. tugas tambahan seperti mengirimkan barang dalam container atau memecahkan banteng melalui udara atau laut dari lokasi pabrik ke lokasi tujuan ekspor.

Karet, kakao, CPO, teh, serta hasil perkebunan dan kehutanan lainnya merupakan beberapa barang ekspor yang dikelola PT. Varuna Tirta Prakasya. Ia mempekerjakan beberapa orang untuk melaksanakan berbagai tugasnya guna mendukung tercapainya seluruh kegiatan operasional. Penghasilan bulanan diterima oleh para pekerja tersebut, dan apabila penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka dikenakan pajak penghasilan berdasarkan pasal 21. Bersamaan dengan disetornya oleh Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan ke Kas Negara, Bank Persepsi, atau Kantor Pos, penerimaan pajak dari pajak penghasilan ke Kas Negara pada tahun berjalan juga dapat dilakukan dengan mengambil potongan pajak.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitiannya dilakukan atas PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang. Jl. Naskah No. 453 KM. 7 Sukarami Palembang – 30151, phone: 0711-5710967, Email: vtplogistics.co.id. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi, menurut Sugiyono (2018:224). PT. Bagian keuangan dan bendahara Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang akan menjadi subjek langsung tanya jawab mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap. Metode pengumpulan data ini akan digunakan dalam wawancara dan dokumentasi.

Sugiyono (2024:130) mengartikan populasi sebagai suatu wilayah generik yang terdiri atas barang-barang atau subyek-subyek dengan jumlah dan sifat-sifat tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diselidiki dan diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini ada 9 orang pekerja pada PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang. Menurut Sugiyono

(2024:131) sampel yakni unsur pada total pada karakteristik yang dipunyai atas populasi ini. Pada penelitiannya sampel sejumlah 4 karyawan dipilih dari keseluruhan populasi. Penggunaan sampel ini bertujuan untuk menggambarkan praktik perpajakan secara efisien, sementara populasi merujuk pada total pegawai yang kerja di PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang. Pemilihan sampel yang hati-hati memungkinkan hasil penelitian yang relevan dan dapat digunakan untuk pemahaman lebih lanjut tentang topik ini.

Sumber data berdasarkan Sugiyono (2018: 456) sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, menurut Sugiyono (2018:456). Dalam penelitian ini kebijakan perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 serta dasar-dasar penghitungan yang diterapkan perusahaan dikaji melalui data penghasilan karyawan PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang Tahun 2023.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2018:456) adalah sumber yang memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, seperti melalui kertas atau individu lain. Penulis menggunakan data sekunder berupa laporan utang PPh pasal 21, struktur organisasi, laporan pembayaran gaji, dan sejarah singkat perusahaan.

Dalam penelitiannya penghimpunan keterangan dilaksanakan lewat tanyajawab serta dokumentasi yakni melalui melaksanakan tanyajawab secara terus menerus ke seksi bendahara PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang, mengenai pentaksiran serta pemotongan pajak pendapatan pasal 21 atas pekerja tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sembilan karyawan tetap yang masing-masing memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bekerja di PT. Varuna Tirta Prakasya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data gaji pegawai tahun 2023 dan data rekap gaji pegawai selama satu tahun yang dipotong PPh Pasal 21. Data primer selanjutnya diperoleh dari wawancara pimpinan unit pajak PT di Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang. Penelitian dilakukan sejak tanggal tersedianya data untuk penelitian ini. 13-01-2024 hingga 13-04-2024.

Pada PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang memberikan tambahan sarana dan prasarana dalam menaikkan kemakmuran karyawan dan efektivitas kerja karyawan. Sarana dan prasarana yang ditawarkan oleh Perusahaan antara lain berbentuk tunjangan lembur, tunjangan asuransi bonus, beserta tunjangan hari raya.

Berikut merupakan data gaji karyawan tetap pada PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang

Palembang.

Tabel 4.1. Daftar Gaji Karyawan PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang tahun 2023

No.	Jabatan	Jenis Kelamin	Status	Penghasilan Bruto	Jumlah Pengurangan
1.	GM Region II	P	TK0	179.495.841	12.149.377
2.	Operation & Sales Manager	L	K0	75.433.711	658.101
3.	Operation & Sales Manager	L	K2	52.034.655	0
4.	Operation & Sales Manager	L	K0	67.965.538	323.277
5.	Operation Pelaksana	L	K2	46.520.399	0
6.	Operation Pelaksana	L	K2	23.688.230	0
7.	Shared Service & Finance pelaksana	P	TK0	54.561.087	0
8.	Asman Operation & Sales	L	K1	27.060.610	0
9.	Shared Service & Finance Pelaksana	P	TK0	13.332.201	0

Sumber: Data PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang yang telah diolah

Tabel 4.1 menunjukkan sampel karyawan berdasarkan jabatan serta jumlah tanggungan pegawai di PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang. Berikut akan dijelaskan Penghitungan serta Pemotongannya PPh Pasal 21 dengan Perbandingan UU No. 36 Tahun 2008 serta Undang-undang No. 58 Tahun 2023. Berdasarkan status karyawan di PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang untuk tahun 2023:

Tabel 4.2. Perbandingan PPh pasal 21 menurut Undang-undang No. 38 Tahun 2008 dan Undang-undang No. 58 Tahun 2023 pada PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang

No.	Jabatan dan perhitungan	UU No. 36 Tahun 2008	Perhitungan bulan Desember	UU No. 58 Tahun 2023
1.	GM Region II			
	Gaji Pokok	46.249.155		
	Tunjangan Lembur	116.157.672		
	Tunjangan Asuransi	2.123.811		
	Bonus/THR	14.965.203		
	Penghasilan Bruto Setahun	179.495.841	Pendapatan bruto setahun	179.495.841
			Pengurangan:	4.500.000
	Pengurangan:	4.500.000	tarif jabatan	174.995.841
	Tarif Jabatan	174.995.841	Pendapatan Netto	54.000.000

Pendapatan Neto Setahun	54.000.000	PTKP	120.995.841
PTKP Setahun (TK/0)	120.995.841	Pendapatan Kena Pajak	
		Tarif Pasal 17:	
		5% x 60.000.000	3.000.000
PKP Setahun	12.149.377	15% x 60.995.841	9.149.377
PPh Pasal 21 Terutang	12.149.377	Total	12.149.377
PPh pasal 21	1.012.448		
PPh pasal 21 Sebulan		PPh terpotong hingga November	11.139.572
		PPh 21 terpotong bulan desember	1.009.805

2. Operation & Sales Manager

Gaji Pokok	31.644.150	Penghasilan bruto setahun	75.433.711
Tunjangan Lembur	36.910.160		
Tunjangan Asuransi	1.766.470	Pengurangan:	
Bonus/THR	5.112.931	Biaya jabatan	3.771.686
Penghasilan Bruto Setahun	75.433.711		
		Penghasilan Netto	71.662.025
Pengurangan:		PTKP	58.500.000
Biaya Jabatan	3.771.686	Penghasilan Kena Pajak	13.162.025
Penghasilan Neto Setahun	71.662.025	Tarif Pasal 17:	
PTKP Setahun (TK/0)	58.500.000	5% x 13.162.025	658.101
PKP Setahun	13.162.025		
PPh Pasal 21 Terutang	658.101	PPh terpotong hingga November	652.787
PPh pasal 21	658.101		
PPh pasal 21 Sebulan	54.841	PPh 21 terpotong bulan desember	5.314

3. Operation & Sales Manager

Gaji Pokok	15.764.120		
Tunjangan Lembur	26.930.420		
Tunjangan Asuransi	708.980		
Bonus/THR	8.631.135		
Penghasilan Bruto Setahun	52.034.655	Penghasilan bruto setahun	52.034.655
		Pengurangan:	
Pengurangan:		Biaya jabatan	2.000.000

Biaya Jabatan	2.000.000		
		Penghasilan Netto	50.034.655
Penghasilan Neto Setahun	50.034.655	PTKP	67.500.000
PTKP Setahun (TK/0)	67.500.000	Penghasilan Kena Pajak	0
PKP Setahun	0	Tarif Pasal 17:	0
PPh Pasal 21 Terutang	0	PPh terpotong hingga	0
PPh pasal 21	0	November	
PPh pasal 21 Sebulan	0	PPh 21 terpotong bulan	0
		desember	

4. Operation & Sales
Manager

Gaji Pokok	19.936.974		
Tunjangan Lembur	40.015.630		
Bonus/THR	8.012.934		
Penghasilan Bruto Setahun	67.965.538	Penghasilan bruto setahun	67.965.538
		Pengurangan:	
Pengurangan:		Biaya jabatan	3.000.000
Biaya Jabatan	3.000.000		
		Penghasilan Netto	64.965.538
Penghasilan Neto Setahun	64.965.538	PTKP	58.500.000
PTKP Setahun (TK/0)	58.500.000	Penghasilan Kena Pajak	6.465.538
PKP Setahun	6.465.538	Tarif Pasal 17:	
PPh Pasal 21 Terutang	323.277	5% x 6.465.538	323.277
PPh pasal 21	323.277	PPh terpotong hingga	241.777
PPh pasal 21 Sebulan	26.940	November	
		PPh 21 terpotong bulan	81.500
		desember	

Tabel 4.3. Perhitungan PPh pasal 21 Tarif TER Bulanan Karyawan 1

Bulan	Gaji	Tunjangan	THR	Bonus	Premi Asuransi	Penghasilan Bruto	Ter	PPh pasal 21
							Bulanan Kategori A	
Januari	3.854.096	9.358.631		1.247.100	176.984	14.636.812	6%	878.209
Februari	3.854.096	9.358.631		1.247.100	176.984	14.636.812	6%	878.209
Maret	3.854.096	9.358.631	3.854.097	1.247.100	176.984	18.490.908	8%	1.479.273
April	3.854.096	9.358.631		1.247.100	176.984	14.636.812	6%	878.209
Mei	3.854.096	9.358.631		1.247.100	176.984	14.636.812	6%	878.209
Juni	3.854.096	9.358.631		1.247.100	176.984	14.636.812	6%	878.209
Juli	3.854.096	9.358.631		1.247.100	176.984	14.636.812	6%	878.209
Agustus	3.854.096	9.358.631		1.247.100	176.984	14.636.812	6%	878.209
September	3.854.096	9.358.631		1.247.100	176.984	14.636.812	6%	878.209
Oktober	3.854.096	9.358.631		1.247.100	176.984	14.636.812	6%	878.209
November	3.854.096	9.358.631		1.247.100	176.984	14.636.812	6%	878.209
Desember	3.854.096	9.358.631		1.247.100	176.984	14.636.812		Tarif PPh Pasal 17
Jan-Nov		112.303.57	3.854.09	14.965.20	2.123.80	179.495.84		12.149.377
Jumlah	46.249.152	2	7	0	8	0		11.139.572
								1.009.805

Sumber:Data Diolah,2023

Pada tahap analisis tersebut, akan dibahas secara rinci perhitungan dan implikasi dari Pajak Pendapatan pasal 21 di PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang. Karyawan 1 merupakan GM Region II di PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang, jenis kelamin Perempuan dengan status Tidak kawin dan belum punya kewajiban, Penghasilan Bruto setahun 179.495.841, Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa pasal 21 berasal dari penghasilan bruto, gaji pokok ditambah berbagai tunjangan, seperti gaji hari raya, maka penghasilan bersih dihitung dengan dikurangi biaya-biaya kantor. Sesuai UU Pajak Penghasilan Nomor 58 Tahun 2023, Pasal 21 menggunakan tarif TER bulanan untuk perhitungan bulan Januari sampai dengan November. Penghasilan Bersih dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), kemudian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif pasal 17, sehingga diperoleh Rp 12.149.377 per tahun dan Rp 1.012.448 per bulan, sesuai dengan status karyawan dan besarnya penghasilan bruto perbulan, pada karyawan ini berstatus TK/0 maka tarif yang didapat yaitu tarif TER bulanan kategori A, pada

tarif kategori A dengan penghasilan 13.750.000-15.100.000 menggunakan tarif 6% pada bulan januari-februari dan april-november karena penghasilan bruto Rp 14.636.812 dan 16.950.000-19.750.000 dengan tarif 8% di bulan maret adanya penambahan uang tunjangan hari raya dengan jumlah penghasilan bruto Rp 18.490.908, perhitungannya PPh pasal 21 bulan desember memakai harga pasal 17 yakni Rp 12.149.377 dikurangi PPh terpotong bulan januari-november Rp 11.139.572 maka PPh 21 terpotong bulan desember Rp 1.009.805

Kelebihan dari penggunaan metode PPh 21 melalui harga Efektif Rata-rata (TER), Hal ini, mulai 1 Januari, diberlakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan kemudahan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung pajak penghasilannya. Aturan ini memperbolehkan pegawai tetap untuk menggunakan tarif efektif PPh 21 hanya pada saat menghitung PPh Pasal 21 masa pajak Januari-November. Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Cara ini menyederhanakan prosedur perhitungannya hanya dengan mengalikan Pendapatan Bruto bulanan dengan tarif efektif bulanan.

Namun, prospek pembayaran pajak yang kurang atau lebih sepanjang bulan Januari hingga November, yang bergantung pada pendapatan karyawan, merupakan kekhawatiran lain yang timbul dari penerapan tarif efektif ini di kalangan pembayar pajak, khususnya bagi perusahaan yang melakukan pemotongan pajak. Perusahaan harus lebih berhati-hati dalam menggunakan tarif efektif untuk menghitung PPh Pasal 21 agar tidak terjadi perbedaan pembayaran pajak yang cukup besar. Pentingnya komunikasi yang jelas antara perusahaan dan karyawan untuk menghindari ketidaknyamanan yang mungkin terjadi karena fluktuasi besar dalam pembayaran pajak di akhir tahun.

Selain itu, kekhawatiran juga muncul dari aspek finansial perusahaan. Perusahaan dapat membayar lebih banyak dari sebelumnya jika PPh Pasal 21 ditanggung atas perseroan, terutama karena imbalan natura ataupun kenikmatannya yang menjadikan obyek PPh Pasal 21. Hal ini terjadi karena objek pajak yang meningkat akibat penambahan imbalan natura dalam perhitungan PPh Pasal 21. Dampaknya adalah peningkatan beban keuangan bagi perusahaan dalam membayar PPh Pasal 21 yang lebih besar.

Ketidakpastian ini juga mempengaruhi karyawan, terutama jika terjadi kurang bayar pajak di Desember. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penghasilan bersih (*take home pay*) karyawan, terutama apabila perseroan tak memberi tunjangan hari raya atau bonus. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang perubahan aturan pajak ini menjadi penting, baik bagi perusahaan maupun karyawan, guna mengantisipasi dampak finansial yang mungkin terjadi.

Berikut kekurangan dan kelebihan pentaksiran berdasarkan UU No 58 Tahun 2023 (Tarif TER Bulanan) serta berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 (Tarif Progresif).

1. Adanya kemungkinan terjadinya lebih bayar pajak di akhir tahun bagi karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulan dan mendekati total PTKP. Dalam penghitungan memakai TER, lonjakan atau tambahan penghasilan seperti bonus atau Tunjangan Hari Raya (THR) dapat menyebabkan lebih bayar pajak di akhir tahun. Dengan metode tarif progresif, pajak yang dibayarkan tiap bulan akan lebih sesuai dengan penghasilan aktual yang diterima, menghindari potensi lebih bayar di akhir tahun.
2. Penerapan metode TER dapat menyebabkan kekurangan bayar pajak yang signifikan di akhir tahun bagi karyawan dengan penghasilan tetap besar secara nominal, yang berada pada rentang tarif PPh Pasal 17. Dalam konteks tarif progresif, pajak yang dibayarkan akan mencerminkan besaran penghasilan setiap bulan, mengurangi risiko kekurangan bayar pajak yang signifikan di akhir tahun.
3. Penggunaan metode TER dapat menyebabkan kurang bayar yang signifikan pada PPh Orang Pribadi untuk karyawan non-karyawan. Namun, dengan tarif progresif, penyesuaian pajak akan lebih tepat dan sesuai dengan penghasilan masing-masing individu, mengurangi risiko kurang bayar yang signifikan pada PPh Orang Pribadi.
4. Kelebihan bayar PPh Pasal 21 di akhir tahun dapat menimbulkan permasalahan cashflow bagi pemberi kerja. Dalam konteks tarif progresif, pembayaran pajak yang lebih merata tiap bulan dapat membantu menghindari masalah *cashflow* yang disebabkan oleh kelebihan bayar pajak di akhir tahun.

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 58 Tahun 2023. Hasil menunjukkan perhitungan pajak sesuai, namun ada perbedaan jumlah pajak karena metode penghitungan gaji yang disetahunkan dan tarif efektif bulanan. Penggunaan tarif efektif bulanan mempermudah perhitungan tetapi dapat menyebabkan lebih bayar di akhir tahun. Kepatuhan pada peraturan perpajakan dan akurasi dalam perhitungan pajak sangat penting untuk menghindari penalti. Disarankan perusahaan memanfaatkan e-Filing untuk mempermudah proses administrasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 523-534.
- Bakri, Adriani, & Jumardi. (2022). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Cempaka Nusantara Makassar. *Jurnal Ilmiah Neraca Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 5, 46-53.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartina. (2018). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.
- Jumaiyah. (2020). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Lautan Pustaka.
- Jumaiyah, & A. W. (2021). *Pajak Penghasilan- Teori, Kasus dan praktik*. Yogyakarta: Lautan pustaka.
- Lubis, R. H. (2018). *Pajak penghasilan - Teori, kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 . (n.d.).
- Republik Indonesia . (n.d.). Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 . *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitorus. (2020). Moderasi Insentif Pajak di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur dan E-Bukti Potong terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Studies*, 5(2).
- Sudiyanto, T., Oktariansyah, Najib, M., & Ruslin, M. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 19(2), 314-322.
- Sugiyono . (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syarifudin, A. (2018). *Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- TIM. (2023). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas PGRI Palembang.
- Valianti, R. M., Saladin, H., & Emilia, E. (2023). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Gaji Karyawan di PT. Kereta Api Indonesia Divre III Palembang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 16058-16062.